

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) oleh Ajzen pada tahun 1991 membentangkan sebuah kerangka psikologis yang menggambarkan bahwa niat atau intensi seseorang merupakan elemen penggerak paling esensial dalam proses menuju tindakan nyata, di mana niat tersebut tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan terbentuk dan diperkuat melalui jalinan tiga komponen utama yang saling berkait erat, yaitu pertama, sikap individual perilaku yang dituju, dan untuk melihat sejauh mana seseorang menilai bahwa tindakan tersebut membawa manfaat atau nilai positif bagi dirinya. Selanjutnya yang kedua, norma subjektif yang mencerminkan tekanan sosial atau harapan dari lingkungan sekitar termasuk keluarga, teman sebaya, atau masyarakat luas yang memberi isyarat apakah tindakan itu patut dilakukan. Dan yang ketiga yaitu *perceived behavioral control* atau persepsi atas kemampuan diri untuk mengendalikan dan mengeksekusi tindakan tersebut, yang dalam praktiknya sering kali dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia, pengalaman masa lalu, serta hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Ketiga aspek ini menciptakan sebuah matriks psikologis yang jika semuanya condong ke arah positif, maka Semakin besar intensi yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula peluang terwujudnya perilaku tersebut (Ekaputra et al., 2022).

Menurut Ekaputra et al. (2022), TPB memiliki tiga dimensi utama yang mempengaruhi keputusan perilaku individu, yaitu :

a. Keyakinan Perilaku (*Behavioral Belief*)

Menggambarkan bagaimana seseorang memersepsikan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil tersebut, yang pada akhirnya membentuk sikap terhadap perilaku tersebut. Hal ini digambarkan sebagai sekumpulan ekspektasi baik bersifat positif maupun negatif yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengetahuan yang dimiliki, serta paparan informasi eksternal yang diperoleh melalui interaksi sosial maupun media; persepsi ini kemudian tidak berhenti pada identifikasi semata, melainkan dilanjutkan dengan suatu proses evaluatif yang melibatkan penilaian nilai atau bobot dari hasil-hasil yang diperkirakan akan timbul apabila perilaku itu dilakukan, sehingga apabila hasil yang dipersepsikan dinilai membawa manfaat, kepuasan, atau keuntungan yang tinggi, maka akan tumbuh kecenderungan sikap yang menyetujui dan mendorong perilaku tersebut, sedangkan jika hasil tersebut dipandang berisiko, merugikan, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi, maka akan muncul sikap yang cenderung menolak atau menjauhi pilihan tindakan yang tersedia di hadapannya.

b. Keyakinan Normatif (*Normative Belief*)

Menggambarkan Persepsi individu norma subjektif merujuk pada tekanan sosial atau ekspektasi dari orang-orang yang memiliki pengaruh, seperti saudara, rekan, atasan, atau konsultan, yang mendorong seseorang dalam mengambil suatu tindakan.

c. Keyakinan Terhadap Kontrol (*Control Belief*)

Menggambarkan keyakinan individu adanya faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam melakukan suatu tindakan, yang umumnya dipengaruhi oleh tekanan sosial atau ekspektasi dari orang-orang yang memiliki pengaruh, seperti saudara, rekan, atasan, atau konsultan, yang nantinya dapat mengontrol perilaku yang dirasakan.

Fokus utamanya adalah sejauh mana seseorang memiliki niat bertindak, yang ditunjukkan oleh tingkat keinginan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan perilaku tersebut. Dengan kata lain, kemungkinan tindakan terjadi lebih besar jika dorongan niat seseorang lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdi & Faisol (2023), TPB memiliki relevansi dengan relevansi dengan variabel-variabel penelitian, yaitu: kebijakan pemutihan pajak serta keberadaan Samsat Keliling tergolong dalam dimensi *control belief*, karena keduanya memudahkan akses dan mendukung kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Sedangkan, sanksi perpajakan masuk dalam *normative belief*, karena memperlihatkan

adanya tekanan eksternal mematuhi aturan perpajakan. Sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak dikategorikan sebagai *behavioral belief*, karena berkaitan dengan keyakinan individu mengenai pentingnya membayar pajak, misalnya menghindari pelanggaran hukum dan agar kendaraan tetap legal digunakan.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan individu dilaksanakannya kewajiban perpajakan sebagaimana yang ditetapkan oleh regulasi, termasuk didaftarkannya diri layaknya wajib pajak, melaporkan pajak sukarela, serta membayar pajak yang terutang sebagai bentuk kontribusi pembangunan (Saputra et. al, 2022).

Menurut Efrinal & Ariyanti (2021), konsep kepatuhan wajib pajak mencerminkan keterlibatan aktif seorang wajib pajak dalam memenuhi seluruh aspek hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini bukan hanya terbatas pada tindakan membayar pajak secara tepat waktu, tetapi juga mencakup pengiriman SPT untuk dua tahun terakhir secara lengkap dan sesuai prosedur, serta tidak memiliki tunggakan pajak yang belum diselesaikan, kecuali dalam kondisi khusus yang telah memperoleh persetujuan resmi dari otoritas pajak untuk melakukan pelunasan secara bertahap atau penundaan pembayaran. Dengan kata lain, kepatuhan perpajakan secara menyeluruh dapat dimaknai sebagai sikap dan perilaku taat seluruh ketentuan administrasi perpajakan, termasuk kesadaran individu atau badan dalam

memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu dan benar, serta menjaga transparansi dan keterbukaan informasi perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab fiskal. Maka dari itu, inti dari kepatuhan perpajakan tidak hanya terletak pada pelunasan pajak semata, melainkan juga dalam keteraturan administratif dan kesesuaian dengan norma-norma yang telah digariskan oleh undang-undang perpajakan yang sedang berlaku pada saat itu. Jenisnya yakni :

1. Kepatuhan secara Formal

Kepatuhan Formal yakni kondisi ketika pembayaran perpajakan secara formal menjalankan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan persyaratan hukum.

2. Kepatuhan secara Material

Kepatuhan Material yakni kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat diukur melalui :

- a. Melakukan pendaftaran di Kantor Pajak
- b. Melakukan penghitungan serta pembayaran pajak tepat waktu
- c. Melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) sesuai ketentuan
- d. Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.3 Pajak

Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2007, pajak termasuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap orang maupun entitas

usaha kepada negara. Kewajiban ini bersifat wajib dan diatur oleh hukum, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak. Dana yang diperoleh dari pajak akan dipakai dalam membiayai berbagai kebutuhan negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Secara umum, pajak dimaknai andil keuangan yang wajib disetorkan oleh warga negara, yang hasilnya dialokasikan pelayanan dan kepentingan publik (Gustaviana, 2020).

2.1.4 Fungsi Pajak

Empat peran perpajakan yang ada di Indonesia mencakup hal-hal berikut :

1. Fungsi Anggaran

Pajak punyai kapasitas serupa alat utama dalam pendanaan negara. Fungsi ini menggambarkan bagaimana pajak menjadi sumber pendapatan suatu negara yang penting guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur umum.

2. Fungsi Regulasi

Pajak juga dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai instrumen pengatur. Fungsi regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung kebijakan ekonomi dan sosial, misalnya melalui pemberian insentif kepada sektor-sektor tertentu atau pengenaan pajak tinggi terhadap barang mewah mengurangi konsumsinya.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak berperan dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Dengan menyesuaikan tarif pajak, pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan deflasi serta menjaga keseimbangan dalam neraca pembayaran. Sebagai contoh, peningkatan tarif pajak saat inflasi terjadi dapat menekan daya beli masyarakat, sehingga membantu mengontrol laju kenaikan harga.

4. Fungsi Distribusi Ulang Pendapatan

Pajak digunakan sebagai alat untuk mendistribusikan kembali pendapatan secara lebih merata. Melalui pemungutan pajak dari masyarakat berpenghasilan tinggi dan pengalokasiannya dalam bentuk program-program sosial untuk kelompok berpenghasilan rendah, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

2.1.5 Jenis Pajak

UU Pajak saat ini mengklasifikasikan jenis pajak menjadi dua kelompok berdasarkan otoritas pemungutnya, yakni:

1. Pajak Pusat

Pajak ditetapkan serta ditata pemerintah pusat disebut sebagai pajak pusat. Menurut Mardiasmo (2021), pajak pusat berperan dalam memenuhi kebutuhan fiskal negara. Jenisnya yakni:

- a. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
- b. PPh (Pajak Penghasilan)
- c. PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
- d. Bea Materai

2. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah pungutan wajib tanpa timbal balik langsung, dikelola pemerintah lokal untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan wilayahnya. Sesuai UU No. 1 Tahun 2022, pajak ini jadi amunisi fiskal daerah demi mengangkat kualitas hidup masyarakat dari akar rumput.

Adapun pajak daerah dibagi menjadi dua kategori, yakni :

a. Pajak Provinsi

- a) PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
- b) Pajak Air Tanah
- c) Pajak Rokok
- d) BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)
- e) PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)

b. Pajak Kota/ Kabupaten

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Parkir
- c) Pajak Restoran

- d) Pajak Hiburan
- e) Pajak Reklame
- f) Pajak Penerangan Jalan
- g) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- h) Pajak Sarang Burung Walet
- i) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
- j) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

2.1.6 PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

Pajak daerah, khususnya PKB yang menjadi penyumbang terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD). Sebagai wujud implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, PKB ialah sumber pendanaan utama yang membantu membiayai berbagai program pembangunan di tingkat daerah. Tugas pengelolaan dan pemungutan PKB dilakukan oleh BAPENDA melewati layanan terintegrasi dalam SAMSAT (Darmakanti & Febriyanti, 2021).

PKB termasuk kategori pajak provinsi yang dibebankan kepada pemilik kendaraan. Perpajakan ini diberlakukan sebagai persyaratan sah untuk mengoperasikan kendaraan di jalanan umum. Pemungutan tersebut berlaku untuk seluruh kategori kendaraan bermotor, baik yang baik yang berjalan di darat maupun di perairan, yang digerakkan oleh mesin dan mampu menghasilkan tenaga, termasuk kendaraan berat yang menggunakan

roda. Pemungutan pajak dilakukan setiap tahun, dimulai sejak kendaraan terdaftar secara resmi (Darmakanti & Febriyanti, 2021).

Merujuk pada Pergub Jateng No. 65 Tahun 2023, yang sebelumnya turunan dari Perda No. 12 Tahun 2023 (Pengganti Perda No. 2 Tahun 2011), ketentuan mengenai tarif PKB di Provinsi Jawa Tengah diatur sebagai berikut :

- a. Kendaraan pertama: dikenai tarif senilai 1,05%
- b. Kendaraan kedua: dikenai tarif senilai 1,40%
- c. Kendaraan ketiga: dikenai tarif senilai 1,75%
- d. Kendaraan keempat: dikenai tarif senilai 2,10%
- e. Kendaraan kelima dan seterusnya: dikenai tarif senilai 2,45%

Untuk kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum, kendaraan operasional seperti ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan sosial keagamaan, kendaraan pemerintah, dan kendaraan instansi daerah, dikenakan tarif yang lebih rendah yaitu senilai 0,5%.

2.1.7 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023, wajib pajak yaitu individu atau entitas badan yang berperan untuk membayar, memotong, maupun memungut pajak, dan memiliki wewenang serta tanggung jawab pajak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pihak yang menjadi subjek PKB yakni individu atau entitas hukum yang memiliki atau menguasai secara legal kendaraan tersebut.

Kepemilikan atau penguasaan ini dibuktikan melalui BPKB, atau penguasaan fisik harus sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB antara lain:

- a. Pemilik yang sah sesuai dokumen kepemilikan
- b. Individu maupun entitas badan yang berkuasa
- c. Ahli waris pemilik kendaraan

Sementara itu, objek PKB mencakup semua kendaraan bermotor yang secara legal dimiliki dan digunakan, serta digerakkan oleh mesin. Namun, beberapa jenis kendaraan dikecualikan dari kategori objek pajaknya, yaitu:

- a. Kendaraan khusus kepentingan negara
- b. Kendaraan pemerintah yang bebas pajaknya
- c. Kereta api

2.1.8 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Penetapan pajak kendaraan bermotor secara umum diberlakukan dalam jangka waktu dua belas bulan penuh yang dihitung secara berurutan sejak tanggal awal pendaftaran kendaraan tersebut ke sistem administrasi perpajakan yang sah. Ketentuan ini bersifat baku sebagai dasar waktu kewajiban pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor. Namun demikian, dalam situasi tertentu yang menyebabkan masa berlaku pajak tidak dapat mencapai durasi lengkap selama satu tahun misalnya karena kendaraan mengalami penghapusan registrasi, perubahan

status kepemilikan, atau kondisi lain yang diakui secara hukum maka terdapat mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dikenal dengan istilah restitusi. Restitusi ini merupakan hak wajib pajak untuk memperoleh pengembalian dana atas jumlah pajak yang telah dibayarkan melebihi kewajiban yang sebenarnya, selama dapat dibuktikan secara sah dan memenuhi syarat administratif serta prosedural yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kewajiban fiskal, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menjamin keadilan fiskal dengan memberikan ruang bagi koreksi dan pengembalian dana ketika pembayaran tidak sebanding dengan durasi manfaat yang diterima.

2.1.9 Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tertunda tanpa terkena denda administratif. Kebijakan ini memungkinkan wajib pajak menyelesaikan tunggakan tanpa beban tambahan akibat keterlambatan pembayaran.

Di Provinsi Jawa Tengah, program ini dilaksanakan dalam dua periode. Pertama, program penghapusan denda pajak kendaraan berlaku mulai 20 Mei 2024 - 19 Desember 2024, selaras SK Gubernur Jawa Tengah No.10 Tahun 2024. Kemudian, dilanjutkan dengan program diskon pajak

kendaraan yang berlangsung dari 5 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025. Hal ini diatur dalam SK Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2025.

Penelitian oleh Gaol (2023), menyatakan bahwasanya Kebijakan pemutihan pajak pada hakikatnya merupakan kebijakan fiskal yang dirancang bukan hanya untuk mengurangi beban finansial wajib pajak, tetapi juga sebagai langkah proaktif negara dalam membuka ruang rekonsiliasi antara pemerintah dan para pembayar pajak yang sebelumnya belum menjalankan kewajibannya secara utuh. Hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Chaerani et al. (2024), tidak hanya berperan sebagai mekanisme keringanan, tetapi juga sebagai instrumen deteksi dan pendekatan yang dapat memperbaiki, di mana melalui penghapusan denda administratif, negara seolah mengulurkan tangan secara bijak dan persuasif, mengajak kembali para wajib pajak yang sempat tercecceh dalam sistem, untuk masuk ke dalam orbit kepatuhan fiskal dengan semangat baru dan kesadaran yang lebih tinggi. Inisiatif semacam ini menciptakan iklim yang lebih ramah dan inklusif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, menjadikan kepatuhan bukan hasil paksaan, tetapi lahir dari kesadaran kolektif bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan kontribusi aktif dalam membangun sistem bernegara yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kemakmuran bersama.

2.1.10 Samsat Keliling

Samsat keliling adalah wujud pelayanan inovatif hasil pengembangan dari SAMSAT. Sebuah sistem administrasi terpadu, yang

mengambil pendekatan proaktif untuk menyederhanakan kewajiban membayarkan PKB masyarakat. Wajib pajak rumahnya terletak jauh dari kantor Samsat bisa memanfaatkan layanan ini daripada harus datang langsung ke kantor layanan.

Hadirnya layanan Samsat Keliling telah membawa transformasi signifikan dalam hal kemudahan akses dan perluasan jangkauan pelayanan administrasi kendaraan bermotor, karena mobilitas unit layanan ini memungkinkan masyarakat di berbagai wilayah termasuk daerah-daerah yang sebelumnya minim akses terhadap kantor Samsat induk dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakan dan administrasi kendaraan tanpa harus menempuh jarak jauh atau menghadapi antrean panjang. Samsat Keliling secara langsung memfasilitasi proses pembayaran PKB, pengesahan tahunan STNK, serta pengurusan SWDKLLJ secara terintegrasi dalam satu titik pelayanan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak karena layanan bersifat jemput bola dan hadir secara berkala di lokasi-lokasi strategis. Dengan begitu, Samsat Keliling berperan krusial dalam mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat, membangun budaya taat pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan publik yang adaptif, efisien, dan berbasis mobilitas tinggi.

Penelitian Gustaviana (2020) mendukung efektivitas layanan ini, dengan mengatakan bahwa samsat keliling memudahkan masyarakat dipenuhinya kewajiban perpajakannya. Kehadiran layanan tersebut diharapkan beranjak tingkat kepatuhan pajak, berkat prosedur yang lebih praktis, cepat, dan efisien yang diberikan oleh petugas di lapangan.

2.1.11 Sanksi Pajak

Mengacu pada peraturan perundang-undangan No. 7 Tahun 2021, sanksi dalam perpajakan termasuk bentuk hukuman ataupun konsekuensi yang dijatuhkan pada Wajib Pajak (WP) karena tak memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Pemberlakuan sanksi bertujuan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.

Secara umum, sanksi dalam bidang perpajakan dibagi atas dua kategori, yakni :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi ini berbentuk kewajiban finansial yang timbul akibat pelanggaran administratif, yang meliputi:

a. Denda

Yaitu sejumlah uang yang dikenakan akibat pelanggaran seperti keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), di mana

nominalnya disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

b. Bunga

Yakni biaya tambahan atas keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak, dihitung berdasarkan persentase tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dapat mengalami perubahan tiap bulan.

c. Kenaikan

Yaitu tambahan nilai pajak yang dibebankan karena adanya laporan yang tidak akurat atau tidak lengkap dalam SPT yang disampaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi ini dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat serius dan disengaja, seperti tindakan penghindaran pajak. Sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan berat pelanggaran yang terjadi, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda.

Penelitian dari Ristiana et al. (2022) mendukung pentingnya keberadaan sanksi dalam sistem perpajakan. Hasil studi tersebut menyiratkan bahwasanya keberadaan sanksi berperan penting guna peningkatan kepatuhan pajak. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan wajib paja jadi lebih berhati-hati dan patuh saat

melakukan kewajiban perpajakan mereka agar terhindar dari kerugian akibat sanksi.

Pemilihan variabel pemutihan pajak, Samsat keliling, dan sanksi pajak dalam penelitian ini memiliki landasan konseptual yang kuat dan relevan jika dikaji melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Dalam TPB, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tiga determinan utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan). Variabel pemutihan pajak berkaitan erat dengan sikap wajib pajak, di mana pemberian insentif fiskal dalam bentuk penghapusan denda atau diskon tunggakan dapat menumbuhkan persepsi positif terhadap perilaku membayar pajak, khususnya dengan meminimalisasi beban finansial. Layanan Samsat keliling mewakili aspek kontrol perilaku yang dirasakan, karena kemudahan akses dan fleksibilitas layanan meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa mereka memiliki kemampuan dan sarana yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, sanksi pajak berkaitan dengan norma subjektif, karena keberadaan ancaman hukuman administratif maupun pidana mendorong wajib pajak untuk bertindak sesuai ekspektasi sosial dan regulasi yang berlaku, sehingga tercipta tekanan sosial maupun hukum yang memotivasi kepatuhan. Dengan demikian, pemilihan ketiga variabel ini tidak hanya mencerminkan kondisi empiris dan kebijakan lokal, tetapi juga berakar pada teori perilaku yang telah teruji, menjadikannya relevan dan signifikan untuk mengkaji faktor-

faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara menyeluruh.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sandy Gustaviaana (2020)	Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris SAMSAT Subang).	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: 1. Program E-Samsat 2. Samsat Keliling 3. Pemutihan Pajak 4. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 5. Operasi Kepolisian	Hasil penelitian menampakkan bahwa Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian berimbas positif terhadap kepatuhan pajak.

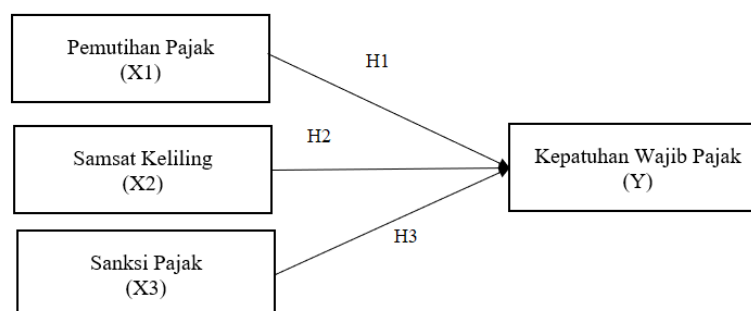
2.	Ida Ayu Cahaya Dewanti dan I Ketut Jati (2022)	Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Drive Thru dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: 1. Pemutihan Pajak 2. Samsat Drive Thru 3. Sanksi Pajak	Hasil penelitian menyiratkan bahwa Pemutihan pajak, Samsat Drive Thru dan Sanksi Pajak berimbas positif terhadap kepatuhan pajak.
3.	Muhamad Dian Maulana dan Dwi Septiani (2022)	Pengaruh Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: 1. Samsat Keliling 2. E- Samsat 3. Sanksi Pajak	Hasil penelitian menerangkan bahwa Program E-Samsat berimbas positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, Hasil lainnya menampilkan bahwa Samsat Keliling dan Sanksi Pajak tidak berimbas terhadap kepatuhan pajak.
4.	Si Made Ngurah Purnaman, Erwin Hadisantoso, dan A. Pitriani (2023)	Pengaruh Samsat Keliling, Pemutihan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Kendari.	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: 1. Samsat Keliling 2. Pemutihan Pajak	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Samsat Keliling dan Pemutihan Pajak berimbas positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, Hasil lainnya ditunjukkannya bahwa Sosialisasi

			3. Sosialisasi Perpajakan	Perpajakan tidak berimbas terhadap kepatuhan pajak.
5.	Fifi Chaerani, Amor Marundha dan Uswatun Khasanah (2024)	Pengaruh Pemutihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris SAMSAT Jakarta Timur).	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: 1. Pemutihan Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Samsat Keliling	Hasil penelitian ditonjolkannya bahwa Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berimbas positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, Hasil lainnya menunjukkan bahwa Samsat Keliling tidak berimbas terhadap kepatuhan pajak.
6.	Fita Ristiana, Khusnatul Zulfa Wafirothin dan Nursayidatul Muntiah (2022)	Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Kantor SAMSAT Magetan).	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: 1. Pemutihan Pajak 2. Samsat Keliling 3. Tingkat Pendapatan 4. Sanksi Pajak	Hasil penelitian menerangkan bahwa Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, Tingkat Pendapatan dan Sanksi Pajak berimbas positif terhadap kepatuhan pajak.
7.	Annisa Surya Abdi dan Imam Agus Faisol	Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak dan Kualitas	Dependen: 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menyiratkan bahwa Samsat Keliling dan E-Samsat berimbas positif

	(2023)	Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris di SAMSAT Kab. Bangkalan)	Independen: 1. Pemutihan Pajak 2. Samsat Keliling 3. E- Samsat 4. Sanksi Pajak 5. Kualitas Pelayanan	terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, Hasil lainnya mengekspos bahwa Pemutihan Pajak dan Kualitas Pelayanan tidak berimbas terhadap kepatuhan pajak.
--	--------	--	---	--

2.3 Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis yaitu dugaan sementara atas permasalahan penelitian dan masih memerlukan pembuktian melalui proses penelitian lebih lanjut. Berdasarkan landasan teori dan studi sebelumnya yang telah dipaparkan, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan yakni:

2.4.1 Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program pemutihan pajak bertujuan agar memberikan keringanan wajib pajak yang terlambat di pembayaran PKB, program pemutihan perpajakan menjadi solusi yang sangat penting. Melalui program ini,

pemerintah biasanya memberikan keringanan dengan menghilangkan atau memotong besaran denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, sehingga wajib pajak cukup membayar nilai pokok pajaknya. Manfaat dari program pemutihan pajak yakni memberikan peluang bagi wajib pajak yang selama ini terbebani oleh denda yang terus bertambah untuk dapat menunaikan kewajiban pajaknya dengan lebih cepat.

Berdasarkan *TPB* Icek Ajzen. Teori ini diterangkan bagaimana program ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui tiga komponen utama yang saling berhubungan. Program pemutihan pajak mempengaruhi sikap terhadap perilaku wajib pajak dengan menciptakan evaluasi positif terhadap kepatuhan pajak. Penghapusan sanksi administratif membentuk persepsi bahwasanya membayar pajak menjadi lebih menguntungkan dan mengurangi beban finansial. Selain itu, kehadiran layanan Samsat keliling yang disediakan oleh pemerintah juga memperkuat persepsi atas kemampuan wajib pajak dalam mengendalikan perilaku kepatuhan, karena memberikan kemudahan akses dan waktu yang fleksibel tanpa harus mengunjungi Kantor Samsat secara langsung yang lokasinya mungkin jauh dari tempat tinggal. Ketiga komponen tersebut mendukung dalam mendorong kepatuhan wajib pajak melalui penguatan sikap, norma subjektif, serta persepsi perilaku, segimana *Theory of Planned Behavior*.

Selaras penelitian Dewanti & Jati (2022), mengatakan bahwasanya kebijakan ini memengaruhi kepatuhan dan sikap wajib pajaknya secara positif. Norma subjektif pada program pemutihan menciptakan tekanan

sosial yang mendorong kepatuhan pajak, membentuk persepsi bahwasanya membayar pajak adalah norma yang diharapkan pemerintah dan masyarakat. Widajantie & Anwar (2020), menjelaskan bahwasanya program ini mendorong wajib pajak memanfaatkan kesempatan tersebut, terutama ketika melihat orang lain melakukannya. Program pemutihan juga meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak dengan menghilangkan hambatan berupa denda administratif. Wajib pajak yang sebelumnya merasa tidak mampu membayar karena besarnya denda kini merasa lebih mampu memenuhi kewajibannya. Selaras penelitian Ristiana et al. (2022) dan Darmakanti & Febriyanti (2021), mengatakan bahwasanya program ini meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak yang sebelumnya kesulitan membayar karena denda tinggi.

Berdasarkan penelitian oleh Dongoran et al. (2022) program pemutihan pajak bekerja melalui tiga mekanisme utama yaitu yang pertama mengurangi beban finansial wajib pajak dan meningkatkan kontrol perilaku dan niat untuk patuh. Yang kedua untuk mengubah persepsi risiko dan manfaat ketidakpatuhan dengan mengurangi risiko finansial dari ketidakpatuhan masa lalu, hal tersebut serupa(Purnama et al., 2023). Dan ketiga untuk mempengaruhi norma sosial dengan mendorong persepsi bahwasanya program ini ialah kesempatan "memulai dari awal".

Penelitian yang dilakukan oleh Gaol (2023) dan Ferry & Sri (2020) juga membuktikan bahwasanya semua komponen TPB berimbas ke niat wajib pajak memanfaatkan program pemutihan serta meningkatkan

kepatuhan pajak secara aktual. Program pemutihan pajak secara langsung mempengaruhi ketiga faktor utama TPB melalui pembentukan sikap positif, penguatan norma subjektif, serta peningkatan persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Pemerintah perlu merancang program ini dengan hati-hati untuk memastikan penguatan norma sosial positif dan kepatuhan jangka panjang.

H1 : Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

2.4.2 Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan TPB Icek Ajzen, adapun teori ini menggambarkan bagaimana suatu program dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui tiga komponen utama yang saling berkaitan. Dalam konteks kepatuhan terhadap PKB, layanan Samsat Keliling berperan dalam membentuk sikap positif wajib pajak dengan menyediakan kemudahan dalam mengakses layanan, sehingga proses pembayaran pajak tidak lagi dianggap rumit atau memakan waktu. Temuan ini selaras dengan studi Purnama et al. (2023), yang mengatakan bahwasanya Samsat Keliling mampu meningkatkan sikap positif wajib pajak dan berdampak pada peningkatan kepatuhan.

Aspek norma subjektif terlihat dari upaya pemerintah dalam menyediakan layanan Samsat Keliling di berbagai titik strategis, yang memperkuat pandangan masyarakat bahwasanya membayar pajak adalah

kewajiban yang penting. Ini sejalan dengan penelitian Septiani (2024) ditunjukkannya bahwasanya keberadaan Samsat Keliling menciptakan norma sosial yang mendukung perilaku patuh pajak.

Sementara itu, dalam hal *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dirasakan, Samsat Keliling membantu mengatasi hambatan akses, terutama bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi. Dukungan terhadap hal ini juga ditemukan dalam studi Ristiana et al. (2022), yang menyiratkan bahwasanya layanan Samsat Keliling meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak terhadap kewajibannya.

Dengan demikian, hubungan antara Samsat Keliling dan *Theory of Planned Behavior* mencakup aspek kemudahan akses yang mengatasi hambatan lokasi dan waktu, peningkatan persepsi terhadap layanan pemerintah, pengurangan kendala fisik dan psikologis, peningkatan efisiensi dalam pelayanan, serta pembentukan norma sosial yang memperkuat kesadaran masyarakat untuk taat pajak.

H2: Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *TPB* Icek Ajzen. *TPB* menjelaskan bagaimana program ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui tiga komponen utama yang saling berhubungan. Dalam konteks kepatuhan PKB yang sanksi pajak membentuk sikap negatif terhadap ketidakpatuhan serta memperkuat sikap

positif terhadap kepatuhan karena wajib pajak mengevaluasi ketidakpatuhan sebagai tindakan merugikan dengan konsekuensi finansial atau administratif. Ini sejalan dengan penelitian dari Dewanti & Jati (2022), mengatakan bahwasanya sanksi pajak mengimbas kepatuhan wajib PKB positif, mengungkap peran sanksi dalam membentuk sikap positif terhadap kepatuhan.

Norma subjektif pada sanksi pajak memperkuat persepsi bahwasanya ketidakpatuhan tidak diterima oleh otoritas pajak dan masyarakat, sehingga meningkatkan tekanan sosial untuk patuh. Keberadaan sanksi memberikan sinyal jelas dari otoritas pajak bahwasanya kepatuhan diharapkan dan ketidakpatuhan akan dihukum, yang memperkuat norma sosial tentang pentingnya membayar pajak.

Kontrol perilaku yang dirasakan pada sanksi pajak menciptakan hambatan tambahan untuk ketidakpatuhan dengan meningkatkan persepsi wajib pajak tentang risiko terdeteksi dan dihukum. Serupa (Ayu & Dewanti, n.d.) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memperkuat persepsi kontrol di mana wajib pajak merasa "dipaksa" untuk patuh guna menghindari konsekuensi negatif. Dengan demikian, sanksi pajak terbukti relevan dengan TPB karena mampu membuat wajib pajak menjadi lebih bersikap patuh.

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.